



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Cukur Rambut Plus Tanpa Mencantumkan Tarif

Jun Mawalidin

(Institut Elkatarie)

Email : joenjun98@gmail.com

Abstrak

Pembahasan dalam karya ini tentang perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan usaha produsen yang melakukan kegiatan usaha jasa cukur rambut, yang tidak mencantumkan harga atau tarif pada tempat jasanya tersebut. Pencantuman tarif pada usaha jasa cukur rambut bertujuan untuk diketahui secara jelas hak konsumen dan produsen pada transaksi akad untuk pemberi dan penerima jasa. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktek pembayaran/pengupahan Jasa Cukur Sehingga dapat ditemukan status hukum dalam Praktek Pengupahan Jasa Cukur Rambut dilakukan oleh produsen sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada data-data riil yang dikembangkan sehingga hasilnya dapat menggambarkan realitas yang kompleks, dan menjawab permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: Jasa Cukur Rambut, Hukum Islam, Hukum Perlindungan Konsumen.

Abstract



The discussion in this work is about consumer protection for the implementation of a producer's business that carries out business activities for barbering services, which do not include prices or tariffs at the place of their services. Inclusion of tariffs in barbering service businesses aims to clearly identify the rights of consumers and producers in contract transactions for service providers and recipients. The purpose of this research was conducted by researchers to find out the perspectives of Islamic law and Consumer Protection Law on the practice of payment/wages for barbering services so that a legal status can be found in the practice of barbering services carried out by producers in accordance with Islamic law and consumer protection law. type of qualitative research approach that is descriptive. This research is based on real data that was developed so that the results can describe complex realities, and answer the problems that occur.

Keywords: Hair Shaving Services, Islamic Law, Consumer Protection Law.

Pendahuluan

Menjaga penampilan diri merupakan hal yang penting bagi seseorang. Saat ini menjaga penampilan bukan hanya wanita saja tetapi pria juga menjaga penampilan agar terlihat menarik dan rapi. Bahkan menjaga penampilan sudah menjadi kebutuhan bagi wanita dan pria. Salah satunya adalah menjaga penampilan rambut setidaknya dalam kurun waktu satu bulan hingga satu bulan setengah sekali pria akan memotong rambut. Tempat cukur rambut merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan jasa layanan potong rambut khusus pria. Bagi pria Cukur Rambut dianggap dapat memberikan kebutuhan dan keinginan dalam layanan potong rambut.¹

Tempat cukur rambut menawarkan layanan jasa potong rambut dengan konsep yang lebih modern, baik tren gaya rambut masa kini maupun alat yang

¹ Faris Aiman Azhar Kusuma, *Analisis Pengaruh Kualitas Lingkungan Fisik dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan studi pada Barbershop Urban Cut Erlangga*, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017), hlm. 1



digunakan untuk memotong rambut. Tempat cukur rambut memberikan pelayanan yang lebih privasi bagi pria dibandingkan salon yang kebanyakan wanita. Pelayanan tempat cukur rambut tidak hanya menyediakan potong rambut saja tetapi juga memberikan pelayanan seperti hair spa creambath, hair cosmetic, dan hair toning, oleh karenanya tempat cukur rambut sangat cocok dengan keinginan dan kebutuhan pria untuk melakukan perawatan rambut. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa pria rela mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan rambut.

Tingginya kesadaran pria untuk berpenampilan menarik dan rapi di setiap kesempatan, memberikan dampak yang positif pada perkembangan tempat Cukur Rambut di Indonesia. Fenomena tersebut membuat bisnis tempat Cukur Rambut semakin mengalami peningkatan dan timbulnya persaingan ketat antara tempat Cukur Rambut satu dengan tempat Cukur Rambut lainnya.² Bahkan ribuan tempat cukur rambut ada di setiap provinsi dan dengan jenis dan macam bentuk kualitas pelayanan yang berbeda dan bahkan adapula kesamaan.

Usaha pangkas rambut merupakan usaha yang bergerak di salah satu bidang produk jasa murni, artinya produk yang ditawarkan hampir semua berupa jasa dan pelayanan. Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.³ Dengan kualitas pelayanan yang optimal akan membuat usaha pangkas rambut lambat laun akan berkembang dengan sendirinya. Untuk menarik perhatian pelanggan/konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Jasa Cukur Rambut, maka dari itu Cukur Rambut harus pula memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Layanan yang berkualitas dibutuhkan dalam Jasa Cukur Rambut untuk memenangkan pasar dalam dunia persaingan. Kualitas jasa juga sering didefinisikan sebagai pemenuhan dan

² Ibid, hlm. 2

³ Febry Agus Widodo, *Hubungan kualitas jasa dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian konsumen di Barbershob FAN Surabaya*, (Skripsi, 2017), hlm. 1.



keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan.⁴

Akad Jasa Cukur Rambut menggunakan akad Ijarah dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban dan waktu pekerjaan.⁵

Pembahasan

Klausula Baku

Klausula Baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darius mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun

⁴ Febry Agus Widodo, *Hubungan kualitas jasa dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian konsumen di Barbershob FAN Surabaya*, (Skripsi, 2017), hlm. 1.

⁵ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 191.)



tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.

Sudaryatmo dalam bukunya Zulham mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan missal.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷

Sebagaimana berdasarkan aturan dalam dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:⁸ “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Pencantuman ketentuan-ketentuan atau aturan secara jelas yang dicantumkan oleh pelaku usaha di tempat usaha jasa cukur rambut, bertujuan sebagai aturan dan keterangan jelas untuk tempat usaha jasa cukur rambut tersebut dalam hal pencantuman harga atau tarif, kualitas pelayanan, serta kelebihan yang dimiliki oleh jasa cukur rambut tersebut.

⁶ Zulham, S.H.I.,M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm 66-67.

⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Ibid., Pasal 18 ayat 2



Seperti usaha jasa cukur rambut Bapak Adi, Zainul dan Wahyu, di dalam tempat usaha jasanya selalu mencantumkan tarif atau harga yang sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaku usaha.

1. Tanggung jawab Pelaku usaha

Pelaku usaha atau produsen dalam melaksanakan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian jasa kepada konsumen berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:⁹ “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen merupakan haknya akibat suatu kelalaian yang ditimbulkan olehnya dalam kegiatan usaha jasa cukur rambut.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen

Kegiatan yang dilakukan oleh produsen sebagai pemberi jasa dan konsumen sebagai penerima jasa memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhinya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Diantaranya hak dan kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 4 Hak konsumen adalah:¹⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

⁹ Ibid., Pasal 19.

¹⁰ Ibid., Pasal 4.



- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:¹¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan Hak dan kewajiban Pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:¹²

¹¹ Ibid., Pasal 5.



Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

¹² Ibid., Pasal 6 dan 7.



- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban produsen dan konsumen dalam suatu akad pemberian barang dan jasa bertujuan untuk dilindungi secara hukum berdasarkan penjelasan dalam Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.¹³

3. Badan dan Lembaga Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen sebagai penerima jasa dan produsen sebagai pemberi jasa. Dalam hal ini produsen yang tidak mencantumkan harga atau tarif secara jelas dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam tempat usaha jasa cukur rambut, konsumen dapat melaporkan atau mempermasalahkan produsen dalam hal pemberian jasa yang dilakukan oleh produsen.

Pasca reformasi peraturan perundang-undangan Indonesia juga memberikan ruang dan gerak serta fasilitas bagi pertumbuhan lembaga maupun LSM. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga memiliki peran aktif bagi terselenggaranya *good governance* di Indonesia.

Resolusi PBB Nomor A/RES/39/249 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), merumuskan salah satu kepentingan dasar konsumen yaitu: “Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan

¹³ Ibid., Pasal 2.



pendapatnyadalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka”.¹⁴

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen banyak mencantumkan lembaga penyelesaian sengketa antara produsen dengan konsumen. Seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), sebagaimana penjelasan dalam UU No. 33 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen: “Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia”. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (3) Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:¹⁵

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukanya;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Selain diatas penyelesaian sengketa konsumen juga dapat diselesaikan melalui Peradilan dan Non Peradilan. Dalam sengketa atau permasalahan diantara kedua belah pihak yaitu pemberi jasa (produsen) dan penerima jasa (konsumen).

¹⁴ Zulham, S.H.I.,M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm 134.

¹⁵ Ibid., Pasal 44.



4. Sanksi Produsen

Adapun sanksi yang dikenai oleh Produsen dari pihak Konsumen menurut penjelasan dalam Pasal 60 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi Administratif yaitu:¹⁶

- (1) Badan Penyelesaian Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa pendapatan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana yaitu:¹⁷

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Sanksi Pidana yaitu Pasal 62:¹⁸

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

¹⁶ Ibid., Pasal 60.

¹⁷ Ibid., Pasal 61.

¹⁸ Ibid., Pasal 62.



Sanksi Pidana Pasal 63:¹⁹

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Produsen dan konsumen dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur secara Hukum kegiatan akad yang dilakukan terhadap barang dan jasa yang di akadkan. Pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan usaha sangat ditekankan untuk mencantumkan aturan/atau ketentuan-ketentuan yang ada pada tempat Jasa Cukur Rambut yang secara jelas.

Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Jasa Cukur Rambut

Praktik Pengupahan (*Ijarah*) yang diterapkan oleh Bapak Zaenal tidak sesuai, dalam hal sistem pengupahan (*Ijarah*) Jasa Tukang Cukur Rambut, tidak memasang harga atau tarif dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan ditempat usaha jasa cukur rambut seperti banner, papan nama usaha, pencantuman alamat. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena dalam Islam suatu akad dalam usaha jasa harus jelas dicantumkan.

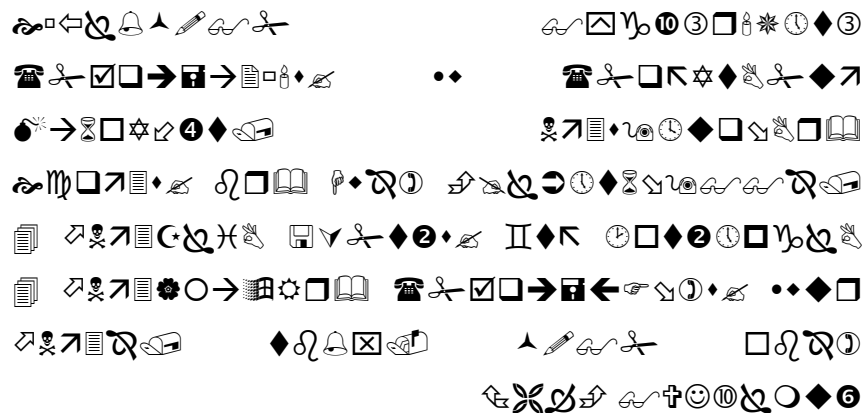
1. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan Syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Ibid., Pasal 63.

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011) hlm 170.

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt, berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Bagi orang-orang yang berakad *Ijarah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b) *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab Kabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah



setiap hari Rp. 5.000,00” kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
 - Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’, bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - Benda yang disewakan disewakan disyaratkan kekal *‘ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun syarat-syarat *al-Ijarah* menurut ulama, yang ditulis Nasrun Haroen dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq sebagai berikut:²¹ Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum tau atau tidak berakal. Seperti anak kecil dengan orang gila *Ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi, yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-Ijarah*, hanya pengesahanya perlu persetujuan walinya.

2. *Gharar* (penipuan)

Praktik usaha jasa cukur rambut milik Bapak Zaenal, secara Hukum Islam bersifat *gharar* atau penipuan dalam hal tidak mencantumkan tarif atau

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010) hlm 279.



harga pada tempat usahanya, sebagaimana penjelasan dalam Hadits Shahih Sunan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنبَأَنَا أَبُو سَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنِّ دِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوَيْعِ الْحَصَاةِ.

“Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A’raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah saw melarang jual beli gharar dan hashaat.”²²

Shahih: Ibnu Majah (2194) Muslim.

Ia berkata, “Pada bab ini ada riwayat lain dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa’id dan Anas.”

Abu Isa berkata, “Status hadis Abu Hurairah ini adalah *hasan shahih*.” Ulama mengamalkan hadits ini; mereka memakruhkan jual beli *gharar*.

Asy-Syafii berpendapat, “di antara bentuk jual beli *gharar* adalah menjual ikan di dalam air, menjual budak yang sudah lari, menjual burung di angkasa dan yang semisalnya.”

Sedangkan maksud jual beli *hashaat*, misalnya penjual berkata kepada pembeli, “jika lemparanku tepat sasaran, maka transaksi jual beli harus dilaksanakan.” Jual beli ini mirip dengan jual beli *munabadzah* (jual

²² Muhammad Nashirudin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, buku 2, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2006). Hlm 18.

beli dua barang dengan cara masing-masing melemparkan barang dagangannya kepada yang lain tanpa memperhatikan dan menelitinya) yang mana keduanya termasuk di antara bentuk jual beli jahiliyah.

Penipuan atau *gharar* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya tidak dibenarkan secara islam, bahwa konsumen sebagai penerima jasa dalam pelaksanaan akad diantara kedua belah pihak dikatakan batal secara hukum akibat cacatnya transaksi pengupahan (*Ijarah*) yang dilakukan dalam kegiatan usaha.

3. Dalil tentang Usaha

Adapun ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw yang memerintahkan dan menjelaskan tentang usaha, di antaranya:

a. QS. An-Nisaa (4): 29:



















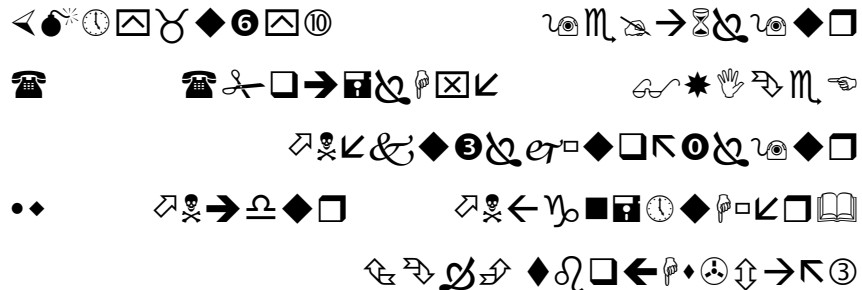





Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”*²³

b. QS. Al-Ahqaf (46): 19:

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin* (Karya Agung, Surabaya, 2002), h. 140



Artinya : “dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”²⁴

c. Hadis riwayat Hakim bin Hizam:

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيْعَانِ وَبَيَّنَّ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَ وَكَزَبَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمَحَقَّا بِرَكَّةٍ بَيْعَهُمَا، الْيَمِينُ أَلْفَا خِرَةٌ مَنَفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمَحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.

“Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berlaku jelas, maka transaksi jual beli keduanya diberkahi. Jika saling menutupi dan berbohong, barangkali saja keduanya dapat meraih keuntungan, namun menghapus keberkahan jual beli keduanya. Sumpah palsu dapat membuat laku barang dagangan namun menghapus (keberkahan) usaha”²⁵

²⁴ Ibid., hlm

²⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah lengkap. (Pustaka Azzam, Jakarta, 2007)., hlm. 424-425.



Islam juga menuntut setiap Muslim agar bekerja dibidang apa pun haruslah bersikap profesional. Inti profesionalisme paling tidak dicirikan oleh tiga hal:²⁶

- a. *Kafa'ah*, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. *Kafa'ah* dapat diperoleh melalui:
 - 1) Pendidikan.
 - 2) Pelatihan, dan
 - 3) Pengalaman.
- b. *Himmatul'amal*, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. *Himmatul'amal* diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja di samping motivasi untuk mendapat penghargaan (*reward*) dan menghindari hukuman (*punishment*).
- c. Amanah, diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pengontrol utama tingkah laku. Sifat amanah akan melahirkan pekerja/pebisnis yang mempunyai sifat dan sikap sebagai berikut:
 - 1) Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dll).
 - 2) Tidak makan riba.
 - 3) Tidak wanprestasi/ingkar janji.
 - 4) Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram.
 - 5) Tidak suap.
 - 6) Tidak menipu.
 - 7) Tidak korupsi.
 - 8) Tidak zalim.

Sistem pengupahan yang dilakukan pada tempat jasa cukur rambut Bapak Zaenal belum sesuai dengan aturan-aturan Islam sebagai seorang pelaku usaha dalam memberikan suatu jasa, dan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk melakukan keputusan terhadap kelalaian

²⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 89-90.



produsen pada usahanya, baik itu membatalkan akad transaksi pengupahan (*Ijarah*), dan pembatalan penerimaan jasa.

Secara Hukum Islam dalam pengupahan (*Ijarah*) jasa yang dipresentasikan oleh pemberi jasa (produsen) harus secara jelas berapa pembayaran yang harus dilakukan oleh penerima jasa (konsumen) dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan pada tempat usaha jasa cukur rambut tersebut, seperti pemasangan banner atau spanduk, papan nama usaha, dan surat izin usaha. Dengan pencantuman ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dari produsen kepada konsumen, dimaksudkan untuk mengikat kedua belah pihak yaitu pemberi jasa untuk menerima pengupahan dari penerima jasa.

Kesimpulan

Adapun secara Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik pengupahan atau pembayaran jasa Cukur Rambut terhadap para konsumen, Mayoritas tidak mencantumkan harga atau tarif. Hal ini disebabkan karena, rata-rata konsumen yang menerima jasanya yaitu konsumen yang ada di sekitar area. Bahwa tidak mencantumkan harga atau tarif dan ketentuan-ketentuan jelas usaha jasa cukur rambutnya, yang dimana ketentuan dan aturan secara jelas itu dimaksudkan bisa dilihat dan diterima oleh konsumen sebagai penerima jasa ditempat usaha jasanya tersebut. secara hukum Islam praktik jasa cukur rambut plus yaitu: Belum sesuai dengan aturan-aturan Islam sebagai seorang pelaku usaha dalam memberikan suatu jasa, dan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk melakukan keputusan terhadap kelalaian produsen pada usaha jasa cukur rambutnya, baik itu membatalkan akad transaksi pengupahan (*Ijarah*), dan pembatalan penerimaan jasa.

Daftar Pustaka



Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin* (Karya Agung, Surabaya, 2002).

H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Hadari Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010).

Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Persada Press, 2012).

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, buku 2, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2006).

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Teodora Delicha Onakoto, *Pengaruh Fasilitas, Tarif dan Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Perusahaan Perawatan Kecantikan*, (Skripsi, Univeritas Sanata Dharma, 2009).



Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).